



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 2108/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Pandi Als Tekuk;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jl. Syahbuddin Yatim Lingk.IX Gang Selindit Kel.
Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh Harian;
8. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
- 2 **Perpanjangan oleh Penuntut Umum,**
.
tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
- 3 **Penuntut Umum;**
.
tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri;**
tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri;**
Sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Pratiwi Utami Butar-Butar S.H.,M.H Advokat-Penasehat Hukum Perkumpulan Advokat Pro Demokrasi yang beralamat di Jl. Eka Warni VIII No. 1 Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 2108/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2108/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2108/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD PANDI ALIAS TEKUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD PANDI ALIAS TEKUK** dengan pidana penjara **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong SUSANG KENG dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh) centi meter**Dikembalikan kepada Yayasan Pekong SUI SAN KEN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PANDI ALIAS TEKUK pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pekong Jalan Syahbuddin Yatim Kingk. IX Kdel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan “ **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan Muahmmad Yanda (DPO) melompati pagar Pembatas komplek Pekong, kemudian masuk kedalam Komlek Pekong tersebut, kemudian terdakwa dan temannya melepaskan pintu besi milik dari Pekong tersebut dengan menggunakan obeng minus dan mengangkat besi tersebut dengan memikul pintu besi ukuran 2 meter x 90 CM tersebut kemudian teman terdakwa lainnya yaitu Anak Michel Tampubolon yang sudah menunggu diluar ikut membantu mengangkat besi tersebut dan memasukan pintu tersebut ke atas becak barang. Kemudian terdakwa dan kedua temannya pun menjualkan pintu besi tersebut ke lokasi penampungan barang bekas dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membagi hasil dari penjualan tersebut masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pekong mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, berawal Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi datang ke Pekong seperti biasanya, lalu saksi di beritahukan bahwa barang milik Pekong telah hilang yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa, benar setelah saksi di beritahukan oleh Pak Jambang bahwa barang milik Pekong telah hilang, berupa 1 (satu) unit pintu besi ukuran 2X90 Centimeter, kemudian saksi bertanya apakah Jambang mengenal Pelaku pencurian tersebut, dan Jambang pun memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seseorang yang bernama Muhammad Pandi Als Tekuk;
- Bahwa, benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinsa yang merupakan anggota TNI yang bernama Harsoyo, kemudian saksi dan Harsoyo pergi juga ke Polmas dan Kepling Lingk VIII;
- Bahwa, benar saksi dan kepling melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian di lakukan introgasi, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Sopyan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah dan kemudian dihubungi oleh Kepling Lingk VII yaitu M. Yusuf yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa, benar saksi menerima telfon seluler yang memberitahukan bahwa salah seorang warga yang bernama Anak Mickel Tampubolon dan Muhammad Pandi Als Tekuk telah di amankan dan di bawa ke kantor Kelurahan Pekan Labuhan yang telah diduga ada terkait dalam pencurian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter, barang tersebut adalah milik Pekong SUI SAN KEN;

- Bahwa, benar saksi pun mendatangi kantor lurah dan ternyata para terdakwa tersebut sudah di amankan oleh saksi korban Bhabinakamtibnas dan juga babinsa, bahwa setelah lihat dan di interogasi bahwa terdakwa adalah warga saksi Sopyan Hadi;
- Bahwa, benar saksi bersama dengan saksi korban membawa para terdakwa ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,
- Bahwa, benar cara terdakwa dengan teman terdakwa adalah dengan cara melompati pagar pembatas Komplek Pekong tersebut, dan kemudian masuk dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Yanda (blom tertangkap), kemudian terdakwa melepaskan pintu besi tersebut dengan menggunakan obeng Minus dan mengangkat besi kemudian memikul besi tersebut;
- Bahwa, benar teman saksi yang bernama Michel Tampubolon (belum tertangkap) duduk dan menunggu di luar kemudian terdakwa Michel ikut juga mengangkat besi tersebut dan kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam Becak barang, kemudian terdakwa menjualkan barang tersebut keluar dari Lokasi Pekong;
- Bahwa, benar setelah para terdakwa menjual barang tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masing-masing dari hasil penjualan tersebut terdakwa Muhammad Yanda mendapatkan Rp. 50.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



(lima puluh ribu) dan terdakwa Mickel Tampubolon mendapatkan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan selebihnya terdakwa membelikan Narkotika jenis Shabu dengan seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong Susang Keng dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,
- Bahwa, benar cara terdakwa dengan teman terdakwa adalah dengan cara melompati pagar pembatas Komplek Pekong tersebut, dan kemudian masuk dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Yanda (blom tertangkap), kemudian terdakwa melepaskan pintu besi tersebut dengan menggunakan obeng Minus dan mengangkat besi kemudian memikul besi tersebut;
- Bahwa, benar teman saksi yang bernama Michel Tampubolon (belum tertangkap) duduk dan menunggu di luar kemudian terdakwa Michel ikut juga mengangkat besi tersebut dan kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam Becak barang, kemudian para terdakwa menjualkan barang tersebut keluar dari Lokasi Pekong;
- Bahwa, benar setelah terdakwa menjual barang tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masing-masing dari hasil penjualan tersebut terdakwa Muhammad Yanda mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa Mickel Tampubolon mendapatkan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan selebihnya terdakwa membelikan Narkotika jenis Shabu dengan seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bawa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Ali, dan Saksi Sopyan Hadi**, 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter yang diambil oleh Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk**, tersebut adalah milik Yayasan



Pekong Sui San Ken yang berada Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan;

- Bahwa Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong Susang Keng dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh centimeter), adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa benar Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** mengambil 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Yayasan Pekong Sui San Ken;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Pekong mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga Yayasan Pekong Sui San Ken merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;



Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Pandi Als Tekuk** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama temannya saksi Michel Tampubolon (Terdakwa anak) dan Muhammad yanda (DPO) mengambil barang milik Pekong Sui San Ken yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,

Bahwa, Perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk dengan cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Yanda (DPO) melompati pagar pembatas Komplek Pekong tersebut, dan kemudian masuk dan mendekati pintu besi dan selanjutnya terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk bersama dengan Muhammad Yanda (DPO), dengan menggunakan obeng Minus kemudian terdakwa melepaskan pintu besi tersebut dan mengangkat besi dengan cara memikul besinya;

Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Michel Tampubolon (terdakwa anak dalam perkara terpisah) duduk dan menunggu di luar akhirnya ikut membantu terdakwa mengangkat besi tersebut keluar dari lokasi pekong dan kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam Becak barang,

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Pintu besi kemudian oleh Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama dengan temannya tersebut dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



menggunakan becak tersebut membawanya ke lokasi penampungan barang bekas untuk dijual ;

Bahwa, setelah terdakwa menjual barang tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masing-masing dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Muhammad Yanda masing masing mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa Mickel Tampubolon mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selebihnya terdakwa membelikan Narkotika jenis Shabu dengan seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** mengambil 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Yayasan Pekong Sui San Ken;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik Pekong atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Arrest HR tanggal 10 desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukanlah secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada perbuatan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor Objektif ialah bahwa pencurian yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama temannya saksi Michel Tampubolon(Terdakwa anak) dan Muhammad yanda (DPO) mengambil barang milik Pekong Sui San Ken yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,

Bahwa, Perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk dengan cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Yanda (DPO) melompati pagar pembatas Komplek Pekong tersebut, dan kemudian masuk dan mendekati pintu besi dan selanjutnya terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk bersama dengan Muhammad Yanda (DPO), dengan menggunakan obeng Minus kemudian terdakwa melepaskan pintu besi tersebut dan mengangkat besi dengan cara memikul besinya;

Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Michel Tampubolon (terdakwa anak dalam perkara terpisah) duduk dan menunggu di luar akhirnya ikut membantu terdakwa mengangkat besi tersebut keluar dari lokasi pekong dan kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam Becak barang,

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Pintu besi kemudian oleh Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama dengan temannya tersebut dengan menggunakan becak tersebut membawanya ke lokasi penampungan barang bekas untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama temannya saksi Michel Tampubolon (Terdakwa anak) dan Muhammad yanda (DPO) mengambil barang milik Pekong Sui San Ken



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Syahbuddin Yatim Lingk. IX Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,

Bahwa, Perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk dengan cara Terdakwa bersama dengan Muhammad Yanda (DPO) melompati pagar pembatas Komplek Pekong tersebut, dan kemudian masuk dan mendekati pintu besi dan selanjutnya terdakwa Muhammad Pandi Als Tekuk bersama dengan Muhammad Yanda (DPO), dengan menggunakan obeng Minus kemudian terdakwa melepaskan pintu besi tersebut dan mengangkat besi dengan cara memikul besinya;

Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Michel Tampubolon (terdakwa anak dalam perkara terpisah) duduk dan menunggu di luar akhirnya ikut membantu terdakwa mengangkat besi tersebut keluar dari lokasi pekong dan kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam Becak barang,

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Pintu besi kemudian oleh Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** bersama dengan temannya tersebut dengan menggunakan becak membawanya ke lokasi penampungan barang bekas untuk dijual ;

Bahwa, setelah terdakwa menjual barang tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masing-masing dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Muhammad Yanda masing masing mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa Mickel Tampubolon mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selebihnya para terdakwa membelikan Narkotika jenis Shabu dengan seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa, barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong Susang Keng dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh centimeter), adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Bahwa, Terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** mengambil 1 (satu) unit pintu besi Ukuran 2 meter kali 90 Centimeter tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Yayasan Pekong Sui San Ken;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Pekong Sui San Ken mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur **Pencurian yang dilakukan dengan masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong Susang Keng dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh centimeter) **Dikembalikan kepada Yayasan Pekong Sui San Ken;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Yayasan Pekong Sui San Ken;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Pandi Als Tekuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana **Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pintu Pekong Susang Keng dengan ukuran 2 (dua) meter kali 90 (sembilan puluh centimeter)

Dikembalikan kepada Yayasan Pekong Sui San Ken;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, **Tanggal 24 Oktober 2022**, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Ulina Marbun.S.H., M.H.**, dan **Khamozaro Waruwu,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roslina Tiur Melia S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun,S H., M.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Roslina Tiur Melia S.H.,